



Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha dalam Perjanjian Bisnis Berbasis Digital di Indonesia

Ridho Syahputra Manurung

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Indonesia

Penulis Korespondensi: doktorridho80@gmail.com

Abstract. *Business digitalization has become an integral part of the modern economic development in Indonesia, providing significant convenience for business actors while presenting legal risks that require clear legal protection and certainty. This research uses normative legal methods with legislative and conceptual approaches, and utilizes primary, secondary, and tertiary legal sources. The results of the study show that legal protection for business actors in digital-based business agreements is regulated in various regulations, including Article 1320 and Article 1338 of the Civil Code, the Consumer Protection Law, the Law on the Prohibition of Monopoly Practices, the Law on Information and Electronic Transactions and their amendments, Government Regulations on the Implementation of Electronic Systems and Transactions, the Personal Data Protection Law, and the Trade Minister Regulation on Trade Through an electronic system. However, existing regulations still face challenges in the form of overlapping rules and have not fully answered new problems such as automated contracts, the use of artificial intelligence, and the dynamics of digital platforms. Therefore, adaptive regulatory reforms, strengthening the principle of fairness in digital contracts, increasing supervision of platform operators, and legal and digital literacy for business actors are needed. These efforts are expected to be able to protect business actors, especially MSMEs, from harmful standard clauses and ensure the timely and effective resolution of digital business disputes.*

Keywords: *Artificial Intelligence; Digital Contracts; Legal Literacy; Legal Protection; Platform Digital.*

Abstrak. Digitalisasi bisnis telah menjadi bagian integral dalam perkembangan ekonomi modern di Indonesia, memberikan kemudahan signifikan bagi pelaku usaha sekaligus menghadirkan risiko hukum yang memerlukan perlindungan dan kepastian hukum yang jelas. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta memanfaatkan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam perjanjian bisnis berbasis digital diatur dalam berbagai regulasi, antara lain Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta Permendag tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Namun, regulasi yang ada masih menghadapi tantangan berupa tumpang tindih aturan dan belum sepenuhnya menjawab persoalan baru seperti kontrak otomatis, penggunaan artificial intelligence, dan dinamika platform digital. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang adaptif, penguatan asas keadilan dalam kontrak digital, peningkatan pengawasan terhadap penyelenggara platform, serta literasi hukum dan digital bagi pelaku usaha. Upaya tersebut diharapkan mampu melindungi pelaku usaha, khususnya UMKM, dari klausul baku yang merugikan dan memastikan penyelesaian sengketa bisnis digital secara cepat dan efektif.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence; Kontrak Digital; Literasi Hukum; Perlindungan Hukum; Platform Digital.*

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia menunjukkan dinamika yang semakin kompleks, terutama dengan adanya transformasi digital dan globalisasi pasar. Pelaku usaha sebagai salah satu aktor utama dalam sistem perekonomian memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, dalam menjalankan aktivitas usahanya, pelaku usaha tidak terlepas dari berbagai risiko hukum, baik yang berasal dari konsumen, sesama pelaku usaha, maupun kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, keberadaan perlindungan

hukum bagi pelaku usaha menjadi suatu kebutuhan yang mendasar dalam menjamin keberlangsungan usaha dan menciptakan kepastian hukum.

Secara konstitusional, perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara sebagaimana diatur dalam prinsip negara hukum. Hal ini mencakup juga pelaku usaha yang berhak memperoleh jaminan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatannya. Perlindungan hukum tidak hanya berfungsi untuk melindungi konsumen, tetapi juga harus memberikan keseimbangan dengan melindungi pelaku usaha dari tindakan yang merugikan (Afsabilly dkk., 2024). Dengan demikian, hukum berperan sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dalam hubungan ekonomi. Dalam praktiknya, pelaku usaha seringkali menghadapi berbagai permasalahan hukum, seperti wanprestasi oleh konsumen, persaingan usaha tidak sehat, serta ketidakjelasan regulasi. Di era digital, tantangan tersebut semakin kompleks dengan munculnya transaksi elektronik dan platform *social commerce*. Transaksi yang dilakukan tanpa tatap muka membuka peluang terjadinya penipuan, pencurian data, serta tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, sehingga berpotensi merugikan pelaku usaha (Ulya, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku usaha tidak hanya diperlukan dalam transaksi konvensional, tetapi juga dalam ekosistem digital.

Perkembangan platform digital seperti *marketplace* juga memunculkan persoalan baru terkait hubungan hukum antara pelaku usaha, konsumen, dan penyedia platform. Ketidakseimbangan posisi tawar serta dominasi platform digital dapat menyebabkan pelaku usaha, khususnya UMKM, berada pada posisi yang rentan terhadap eksploitasi ekonomi. Misalnya, praktik penetapan harga atau penguasaan pasar oleh platform tertentu dapat merugikan pelaku usaha kecil (Kurniasari & Rahman, 2023). Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mampu memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh pihak. Pemerintah Indonesia telah berupaya memberikan perlindungan hukum melalui berbagai regulasi, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha, meningkatkan investasi, serta memperkuat perlindungan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM. Implementasi undang-undang tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan dan perlindungan hak usaha (Husna & Wibawa). Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, seperti kurangnya pemahaman hukum di kalangan pelaku usaha dan inkonsistensi kebijakan di lapangan.

Munculnya regulasi baru dalam perdagangan berbasis elektronik, seperti Peraturan Menteri Perdagangan terkait *social commerce*, juga menunjukkan adanya respons pemerintah

terhadap perkembangan teknologi. Akan tetapi, perubahan regulasi yang cepat seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Penutupan atau pembatasan platform tertentu, misalnya, dapat berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha pelaku usaha yang bergantung pada platform tersebut (Simbolon & Tunggaesti, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan regulasi, tetapi juga konsistensi dan kepastian dalam penerapannya.

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha juga berkaitan erat dengan aspek persaingan usaha yang sehat. Dalam kondisi pasar yang kompetitif, pelaku usaha harus dilindungi dari praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha besar. Tanpa adanya perlindungan yang memadai, pelaku usaha kecil akan kesulitan bersaing dan berpotensi tersingkir dari pasar. Oleh karena itu, hukum persaingan usaha memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam dunia usaha. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha merupakan isu yang sangat penting dan relevan untuk dikaji, terutama dalam menghadapi tantangan era digital dan globalisasi. Perlindungan hukum yang efektif tidak hanya memberikan rasa aman bagi pelaku usaha, tetapi juga mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai bentuk, mekanisme, dan efektivitas perlindungan hukum bagi pelaku usaha di Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam praktik bisnis di Indonesia, khususnya melalui munculnya perjanjian bisnis berbasis digital. Transformasi ini ditandai dengan pergeseran dari kontrak konvensional menuju kontrak elektronik (*electronic contract*) yang digunakan dalam berbagai aktivitas ekonomi seperti e-commerce, marketplace, hingga layanan berbasis aplikasi. Perubahan tersebut tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum baru yang berkaitan dengan validitas perjanjian, kekuatan pembuktian, serta perlindungan hukum bagi para pihak, termasuk pelaku usaha (Nawaskoro & Husna, 2025). Dalam konteks hukum Indonesia, perjanjian elektronik telah diakui keberadaannya melalui berbagai regulasi seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun demikian, implementasi perjanjian digital dalam praktik bisnis masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait kepastian hukum dan perlindungan terhadap pelaku usaha. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan karakteristik antara perjanjian konvensional dan digital, seperti penggunaan sistem otomatis, minimnya interaksi langsung, serta ketergantungan pada teknologi (De Lima dkk., 2025). Seiring dengan meningkatnya penggunaan platform digital, pelaku usaha terutama Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM) seringkali berada dalam posisi yang lemah dalam perjanjian bisnis digital. Hal ini terlihat dalam praktik kontrak baku (*standard contract*) yang disusun secara sepihak oleh platform digital tanpa memberikan ruang negosiasi yang seimbang. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan penyedia platform, sehingga berpotensi merugikan pelaku usaha (Josua & Habeahan, 2026).

Permasalahan lain yang sering muncul dalam perjanjian bisnis digital adalah perubahan kebijakan secara sepihak oleh platform, seperti perubahan sistem komisi, algoritma penjualan, dan aturan operasional lainnya. Perubahan tersebut seringkali tidak diikuti dengan transparansi yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Bahkan dalam beberapa kasus, pelaku usaha tidak memiliki posisi tawar untuk menolak atau mengajukan keberatan terhadap perubahan tersebut (Josua & Habeahan, 2026). Dari aspek perlindungan hukum, perjanjian bisnis berbasis digital juga menghadirkan risiko baru seperti penyalahgunaan data pribadi, penipuan, serta pelanggaran keamanan sistem. Ancaman tersebut dapat merugikan pelaku usaha baik secara finansial maupun reputasi. Oleh karena itu, hukum memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha melalui regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital (Kaffah & Badriyah, 2024).

Dalam praktik transaksi digital, hubungan hukum antara para pihak tidak hanya melibatkan pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga pihak ketiga seperti penyedia platform. Hal ini menciptakan kompleksitas dalam menentukan tanggung jawab hukum apabila terjadi sengketa. Misalnya, dalam transaksi marketplace, tidak selalu jelas apakah tanggung jawab berada pada pelaku usaha sebagai penjual atau pada platform sebagai penyedia layanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam perjanjian digital masih memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif (Cahyani dkk., 2024). Fenomena digitalisasi juga menimbulkan tantangan dalam hal literasi hukum pelaku usaha. Banyak pelaku usaha, khususnya UMKM, yang belum memahami secara mendalam isi dan konsekuensi hukum dari perjanjian digital yang mereka sepakati. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan pelaku usaha rentan terhadap klausul yang merugikan serta kesulitan dalam menuntut haknya apabila terjadi sengketa (Karar dkk., 2025).

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur transaksi elektronik dan perlindungan data, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah belum optimalnya sinkronisasi antar peraturan serta lemahnya penegakan hukum dalam kasus-kasus yang melibatkan teknologi digital. Hal ini menyebabkan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam perjanjian bisnis digital belum sepenuhnya efektif. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam perjanjian bisnis berbasis digital di

Indonesia merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Perkembangan teknologi yang pesat menuntut adanya pembaruan regulasi yang mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, kajian mengenai perlindungan hukum dalam perjanjian digital menjadi sangat penting untuk dilakukan, guna menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap perkembangan zaman dan mampu melindungi kepentingan pelaku usaha secara optimal.

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam perjanjian bisnis berbasis digital di Indonesia menjadi sangat penting seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya transaksi elektronik. Perjanjian digital, seperti kontrak elektronik dalam *e-commerce* dan *platform marketplace*, memiliki karakteristik yang berbeda dengan perjanjian konvensional, terutama karena dilakukan tanpa tatap muka dan sering menggunakan sistem otomatis. Kondisi ini menimbulkan potensi risiko hukum, seperti ketidakjelasan identitas para pihak, kesalahan sistem, hingga wanprestasi. Oleh karena itu, perlindungan hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, keabsahan kontrak, serta memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

Dalam praktik bisnis digital, pelaku usaha seringkali berada pada posisi yang tidak seimbang, terutama ketika berhadapan dengan platform digital besar yang menggunakan perjanjian baku. Klausul-klausul yang ditetapkan secara sepihak dapat merugikan pelaku usaha, misalnya terkait pembagian keuntungan, perubahan kebijakan, atau penghentian layanan secara tiba-tiba. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, pelaku usaha khususnya UMKM akan sulit memperjuangkan haknya. Oleh karena itu, kehadiran regulasi yang adil dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif sangat diperlukan untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan hukum tersebut. Perlindungan hukum juga berperan dalam menjaga keberlangsungan dan kepercayaan dalam ekosistem bisnis digital. Risiko seperti penipuan, kebocoran data, dan pelanggaran keamanan sistem dapat berdampak langsung pada kerugian finansial maupun reputasi pelaku usaha. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, pelaku usaha tidak hanya terlindungi dari kerugian, tetapi juga terdorong untuk lebih aktif berpartisipasi dalam ekonomi digital. Hal ini pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang diberikan oleh negara untuk menjamin hak dan kepentingan setiap subjek hukum agar tidak dirugikan oleh pihak lain. Dalam konteks hukum modern, perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif (penyelesaian sengketa), tetapi juga preventif (pencegahan pelanggaran hukum). Hal ini penting untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam praktiknya, perlindungan hukum harus mampu memberikan jaminan terhadap hak-hak individu maupun kelompok, termasuk pelaku usaha, agar tidak mengalami kerugian akibat ketidakseimbangan hubungan hukum (Husna & Wibawa, 2024).

Dalam perkembangan ekonomi digital, perlindungan hukum semakin memiliki peran strategis karena meningkatnya kompleksitas hubungan hukum. Transaksi berbasis elektronik menghadirkan tantangan baru seperti penipuan, wanprestasi, serta penyalahgunaan data yang dapat merugikan para pihak. Tidak hanya konsumen, pelaku usaha juga sering menjadi pihak yang dirugikan akibat tindakan konsumen yang tidak beritikad baik. Oleh karena itu, hukum harus mampu memberikan perlindungan yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen agar tercipta hubungan yang adil dalam transaksi elektronik (Febriyanti, 2024). Selain itu, perlindungan hukum juga diperlukan dalam menghadapi praktik persaingan usaha yang tidak sehat, khususnya dalam era digital yang didominasi oleh platform besar. Pelaku usaha kecil seringkali berada dalam posisi yang lemah akibat adanya penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha besar atau platform digital tertentu. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pasar dan menghambat pertumbuhan usaha kecil. Oleh karena itu, hukum persaingan usaha berperan penting dalam memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha agar tercipta persaingan yang sehat dan seimbang (Kurniasari & Rahman, 2023).

Pelaku Usaha

Pelaku usaha merupakan individu atau badan hukum yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui produksi, distribusi, maupun perdagangan barang dan/atau jasa. Dalam sistem hukum Indonesia, pelaku usaha memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Peran pelaku usaha sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan pelaku usaha tidak dapat dipisahkan

dari kebijakan hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan dalam menjalankan kegiatan bisnis (Ramadhan & Syafrida, 2024).

Dalam praktiknya, pelaku usaha tidak hanya berperan sebagai produsen atau penjual, tetapi juga sebagai pihak yang menjalin hubungan hukum dengan berbagai pihak, seperti konsumen, pemerintah, dan sesama pelaku usaha. Hubungan tersebut seringkali dituangkan dalam bentuk perjanjian, baik secara konvensional maupun digital. Namun, dalam hubungan tersebut sering muncul ketidakseimbangan posisi, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan sumber daya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaku usaha memerlukan perlindungan hukum agar dapat menjalankan usahanya secara adil dan tidak dirugikan oleh pihak lain (Husna & Wibawa, 2024).

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, peran pelaku usaha semakin berkembang, terutama dalam ekosistem perdagangan elektronik (*e-commerce*) dan *social commerce*. Pelaku usaha kini tidak hanya berinteraksi secara langsung dengan konsumen, tetapi juga melalui platform digital yang menjadi perantara transaksi. Hal ini menimbulkan kompleksitas baru dalam hubungan hukum, termasuk terkait tanggung jawab, keamanan transaksi, dan perlindungan data. Dalam konteks ini, pelaku usaha sering menghadapi risiko seperti perubahan kebijakan platform, persaingan tidak sehat, hingga potensi kerugian akibat sistem digital yang tidak transparan (Simbolon & Tunggaesti, 2024).

Perjanjian Bisnis Berbasis Digital

Perjanjian bisnis berbasis digital merupakan bentuk kesepakatan hukum yang dilakukan melalui media elektronik dalam kegiatan perdagangan modern. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dari perjanjian konvensional berbasis kertas menuju kontrak elektronik (*electronic contract*) yang digunakan dalam berbagai sektor seperti *e-commerce* dan layanan digital. Perubahan ini menunjukkan bahwa hukum perjanjian terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, di mana digitalisasi menjadi faktor utama dalam menentukan bentuk dan mekanisme hubungan hukum antar pihak (Nafi'a & Priyono, 2024).

Perkembangan perjanjian bisnis digital juga berkaitan erat dengan perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya dalam menghadapi ketidakseimbangan posisi tawar dan risiko teknologi. Dalam praktiknya, perjanjian digital seringkali berbentuk kontrak baku yang disusun sepihak, sehingga berpotensi merugikan pihak tertentu. Selain itu, isu keamanan data dan perlindungan privasi juga menjadi perhatian penting dalam transaksi digital. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang adaptif dan komprehensif agar perjanjian bisnis berbasis digital dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan yang optimal bagi seluruh pihak yang terlibat (Widjaja, 2025: 15–16; Kastulani & Yasid, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian ini terletak pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam perjanjian bisnis berbasis digital di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang relevan, khususnya yaitu:

- a. Pasal 1320, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- d. Pasal 5 dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. UU No. 19 Tahun 2016 Pasal 26: Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE)
- e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- f. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 31 Tahun 2023 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum tentang perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam perjanjian bisnis berbasis digital di Indonesia.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam perjanjian bisnis berbasis digital di Indonesia. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum yang digunakan

adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan, mengkaji, dan menginterpretasikan bahan hukum yang diperoleh secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Bisnis Berbasis Digital di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam praktik bisnis di Indonesia, khususnya melalui munculnya perjanjian bisnis berbasis digital. Transaksi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini beralih ke sistem elektronik yang memanfaatkan platform digital, seperti e-commerce dan marketplace. Dalam konteks ini, perjanjian tidak lagi dituangkan dalam bentuk tertulis di atas kertas, melainkan dalam bentuk kontrak elektronik yang disepakati melalui sistem digital. Perubahan tersebut menimbulkan implikasi hukum yang kompleks, terutama terkait dengan keabsahan perjanjian, kekuatan pembuktian, serta perlindungan hukum bagi para pihak, termasuk pelaku usaha.

Dalam praktiknya, pelaku usaha sering menghadapi berbagai risiko dalam perjanjian bisnis digital, seperti ketidakseimbangan posisi tawar, penggunaan kontrak baku oleh platform, serta potensi sengketa akibat wanprestasi atau gangguan sistem elektronik. Oleh karena itu, hukum memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha agar hak dan kewajibannya tetap terjamin. Perlindungan hukum tersebut tidak hanya bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan bisnis digital. Dengan adanya regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang efektif, diharapkan pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya secara aman, adil, dan berkelanjutan di era digital.

Regulasi tentang perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam perjanjian bisnis berbasis digital di Indonesia terdapat dalam:

Pasal 1320, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam perjanjian bisnis berbasis digital di Indonesia dapat ditinjau dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur syarat sahnya perjanjian. Pasal ini menetapkan empat syarat utama, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, adanya objek tertentu, serta sebab yang halal. Dalam konteks perjanjian digital seperti kontrak elektronik di platform e-commerce, ketentuan ini tetap berlaku. Artinya, meskipun perjanjian dilakukan secara daring tanpa pertemuan fisik,

selama syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka perjanjian tetap dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum. Hal ini memberikan perlindungan bagi pelaku usaha karena memastikan bahwa setiap transaksi digital yang dilakukan memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perlindungan hukum juga diperkuat oleh Pasal 1338 KUHPerdara yang mengatur asas *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam perjanjian bisnis berbasis digital, ketentuan ini memberikan kepastian hukum bahwa setiap klausul yang disepakati, baik melalui klik persetujuan (*click-wrap agreement*) maupun bentuk kontrak elektronik lainnya, wajib dipatuhi oleh para pihak. Dengan demikian, pelaku usaha memiliki jaminan hukum bahwa hak-hak yang telah disepakati dalam kontrak digital harus dihormati dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa dasar hukum yang sah. Ketentuan ini sekaligus memberikan keseimbangan dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dengan pihak lain dalam transaksi digital.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam perjanjian bisnis berbasis digital di Indonesia juga dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun undang-undang ini pada dasarnya lebih menitikberatkan pada perlindungan konsumen, namun di dalamnya juga terkandung prinsip keseimbangan yang memberikan perlindungan tidak langsung kepada pelaku usaha. Hal ini terlihat dari pengaturan mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha yang bertujuan menciptakan hubungan hukum yang adil antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam konteks transaksi digital seperti e-commerce dan marketplace, pelaku usaha memiliki hak untuk memperoleh kepastian hukum atas transaksi yang dilakukan serta perlindungan dari konsumen yang tidak beritikad baik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 juga mengatur bahwa pelaku usaha berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang merugikan, seperti penyalahgunaan produk, wanprestasi dalam pembayaran, atau tindakan yang merusak reputasi usaha. Dalam perjanjian bisnis berbasis digital, risiko tersebut semakin meningkat karena transaksi dilakukan tanpa tatap muka dan sangat bergantung pada sistem elektronik. Oleh karena itu, keberadaan UU Perlindungan Konsumen menjadi penting dalam memberikan dasar hukum bagi pelaku usaha untuk menuntut keadilan apabila terjadi sengketa. Dengan demikian, undang-undang ini tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga berfungsi menjaga keseimbangan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam ekosistem bisnis digital.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam perjanjian bisnis berbasis digital di Indonesia juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, adil, dan tidak merugikan pelaku usaha lain, termasuk dalam ekosistem bisnis digital. Dalam konteks perjanjian bisnis berbasis digital seperti pada platform marketplace atau aplikasi perdagangan elektronik, pelaku usaha sering berada pada posisi yang rentan terhadap dominasi pelaku usaha besar atau penyelenggara platform. Oleh karena itu, UU ini berperan penting dalam melindungi pelaku usaha agar tidak menjadi korban praktik monopoli atau penyalahgunaan posisi dominan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga mengatur larangan terhadap perjanjian atau tindakan yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, seperti penetapan harga secara sepihak, pembatasan pasar, atau diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Dalam perjanjian bisnis digital, praktik tersebut dapat muncul dalam bentuk kebijakan platform yang tidak transparan atau algoritma yang tidak adil bagi pelaku usaha kecil. Dengan adanya pengaturan ini, pelaku usaha memiliki perlindungan hukum untuk mengajukan keberatan atau melaporkan praktik yang merugikan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dengan demikian, UU No. 5 Tahun 1999 tidak hanya menjaga struktur pasar yang sehat, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan bagi pelaku usaha dalam menghadapi dinamika persaingan di era digital.

Pasal 5 dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. UU No. 19 Tahun 2016 Pasal 26: Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE)

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam perjanjian bisnis berbasis digital di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, terutama pada Pasal 5 yang menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha bahwa perjanjian elektronik, bukti transaksi digital, maupun komunikasi bisnis melalui sistem elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan dokumen konvensional. Selain itu, Pasal 18 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak,

sehingga pelaku usaha memperoleh jaminan hukum bahwa kesepakatan digital yang dibuat memiliki kekuatan mengikat layaknya perjanjian pada umumnya.

Perlindungan hukum juga diperkuat oleh Pasal 26 UU ITE yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi dalam setiap penggunaan sistem elektronik. Dalam konteks perjanjian bisnis berbasis digital, pelaku usaha seringkali harus menyerahkan atau mengelola data pelanggan dan mitra bisnis. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bahwa setiap penggunaan data pribadi harus berdasarkan persetujuan pemilik data dan dilindungi dari penyalahgunaan. Dengan demikian, pelaku usaha juga mendapatkan perlindungan dari risiko hukum yang timbul akibat pelanggaran data atau penggunaan informasi secara tidak sah dalam transaksi digital.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) memberikan pengaturan lebih teknis mengenai penyelenggaraan sistem elektronik yang digunakan dalam perjanjian bisnis digital. PP ini mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk memastikan keamanan, keandalan, dan tanggung jawab atas sistem yang digunakan dalam transaksi. Hal ini penting bagi pelaku usaha karena memberikan jaminan bahwa platform digital yang digunakan memiliki standar keamanan tertentu dan bertanggung jawab atas gangguan atau kerugian yang mungkin terjadi. Dengan adanya regulasi ini, tercipta kepastian hukum dan perlindungan yang lebih komprehensif bagi pelaku usaha dalam menjalankan perjanjian bisnis berbasis digital di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam perjanjian bisnis berbasis digital di Indonesia semakin diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan, pemrosesan, dan penyimpanan data pribadi yang digunakan dalam transaksi digital. Dalam konteks perjanjian bisnis berbasis digital, pelaku usaha seringkali berperan sebagai pihak yang mengumpulkan, mengolah, atau menyimpan data pelanggan maupun mitra usaha. Dengan adanya UU PDP, pelaku usaha memperoleh dasar hukum yang jelas mengenai batasan dan tanggung jawab dalam penggunaan data pribadi, sehingga dapat mengurangi risiko hukum akibat penyalahgunaan atau kebocoran data.

UU PDP juga memberikan perlindungan kepada pelaku usaha dari potensi sengketa hukum yang timbul akibat pengelolaan data pribadi dalam sistem elektronik. Pelaku usaha diwajibkan untuk memperoleh persetujuan yang sah dari subjek data sebelum melakukan pemrosesan data, serta memastikan bahwa data tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dalam perjanjian bisnis digital. Ketentuan ini tidak hanya melindungi

konsumen, tetapi juga memberikan perlindungan bagi pelaku usaha karena menciptakan standar hukum yang jelas dalam pengelolaan data, sehingga dapat menghindarkan pelaku usaha dari tuntutan hukum yang tidak berdasar.

UU PDP juga mengatur kewajiban pengendali dan prosesor data untuk menjaga keamanan sistem dan melaporkan apabila terjadi kegagalan perlindungan data. Hal ini memberikan perlindungan tambahan bagi pelaku usaha dalam perjanjian bisnis berbasis digital karena adanya mekanisme hukum yang jelas dalam menangani insiden kebocoran data. Dengan demikian, pelaku usaha tidak hanya dituntut untuk mematuhi ketentuan hukum, tetapi juga memperoleh perlindungan dari sistem hukum yang menjamin kepastian dan keamanan dalam kegiatan bisnis digital. Kehadiran UU PDP menjadi instrumen penting dalam menciptakan ekosistem bisnis digital yang aman, terpercaya, dan berkeadilan di Indonesia.

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 31 Tahun 2023 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam perjanjian bisnis berbasis digital di Indonesia juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Regulasi ini hadir sebagai respons atas pesatnya perkembangan perdagangan digital, khususnya melalui platform e-commerce dan social commerce. Dalam ketentuan ini, pemerintah mengatur secara lebih rinci mengenai tata cara perdagangan melalui sistem elektronik, termasuk hubungan hukum antara pelaku usaha, penyelenggara platform, dan konsumen. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya di ruang digital yang semakin kompleks.

Selain memberikan kepastian hukum, Permendag No. 31 Tahun 2023 juga memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha dari praktik yang dapat merugikan, seperti kebijakan platform yang tidak transparan, persaingan usaha tidak sehat, serta penyalahgunaan sistem oleh pihak tertentu. Regulasi ini mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk bersikap adil, transparan, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap pelaku usaha yang menggunakan platform mereka. Dengan adanya ketentuan ini, pelaku usaha memiliki dasar hukum untuk menuntut keadilan apabila terjadi perlakuan yang merugikan dalam kegiatan perdagangan digital.

Permendag ini juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap produk dalam negeri serta keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam ekosistem digital. Pelaku usaha diberikan ruang yang lebih jelas dalam menjalankan aktivitas perdagangan, termasuk dalam hal promosi, distribusi, dan penjualan produk melalui sistem elektronik.

Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya mengatur aspek teknis perdagangan digital, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi pelaku usaha agar dapat bersaing secara sehat, adil, dan berkelanjutan di era ekonomi digital.

Pengaturan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam perjanjian bisnis berbasis digital di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi. Salah satu tantangan utama adalah cepatnya inovasi teknologi digital yang tidak selalu diimbangi dengan pembaruan regulasi. Banyak ketentuan hukum yang masih bersifat umum, sehingga belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan teknis dalam transaksi digital seperti penggunaan algoritma, kontrak otomatis (*smart contract*), hingga sistem *platform* berbasis kecerdasan buatan. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara perkembangan praktik bisnis digital dengan perangkat hukum yang ada, sehingga perlindungan hukum bagi pelaku usaha belum optimal.

Tantangan lainnya terletak pada ketidakseimbangan posisi tawar antara pelaku usaha dengan penyelenggara platform digital besar. Dalam banyak kasus, pelaku usaha terutama UMKM harus menyetujui kontrak baku (*standard agreement*) yang dibuat secara sepihak oleh platform tanpa ruang negosiasi yang memadai. Hal ini berpotensi merugikan pelaku usaha karena klausul-klausul tertentu dapat berubah sewaktu-waktu, seperti perubahan biaya layanan, sistem algoritma penjualan, atau kebijakan penonaktifan akun. Meskipun secara hukum kontrak tersebut sah, namun dalam praktiknya menimbulkan ketidakadilan substantif bagi pelaku usaha.

Selain itu, tantangan juga muncul dalam aspek penegakan hukum dan pengawasan. Transaksi bisnis digital bersifat lintas wilayah dan bahkan lintas negara, sehingga menyulitkan proses pengawasan dan penyelesaian sengketa. Aparat penegak hukum dan lembaga terkait sering menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi pelanggaran, seperti kebocoran data atau wanprestasi dalam kontrak elektronik. Kurangnya harmonisasi regulasi antar sektor juga memperkuat hambatan dalam implementasi perlindungan hukum yang efektif.

Selain itu rendahnya literasi hukum dan digital di kalangan pelaku usaha turut menjadi tantangan serius. Banyak pelaku usaha belum memahami secara menyeluruh isi perjanjian digital yang mereka setujui, termasuk konsekuensi hukum yang melekat di dalamnya. Hal ini membuat mereka rentan terhadap kerugian akibat klausul yang tidak seimbang atau praktik bisnis yang tidak transparan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan regulasi yang adaptif, peningkatan pengawasan, serta edukasi hukum bagi pelaku usaha agar perlindungan hukum dalam perjanjian bisnis berbasis digital dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan.

5. KESIMPULAN

Pengaturan tentang perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam perjanjian bisnis berbasis digital di Indonesia adalah diatur pada Pasal 1320, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 5 dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. UU No. 19 Tahun 2016 Pasal 26: Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 31 Tahun 2023 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Untuk itu perlu disarankan agar pemerintah membuat pengaturan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam perjanjian bisnis berbasis digital di Indonesia yang mampu mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat dan memperbarui dan menyelaraskan regulasi yang ada agar tidak terjadi tumpang tindih aturan serta mampu menjawab persoalan baru seperti kontrak otomatis, penggunaan kecerdasan buatan, dan sistem platform digital yang dinamis, diperlukan penguatan asas keadilan dalam kontrak digital, terutama untuk melindungi pelaku usaha kecil dan menengah dari klausul baku yang merugikan. Pengawasan terhadap penyelenggara *platform* digital perlu diperketat agar tidak terjadi penyalahgunaan posisi dominan yang merugikan pelaku usaha. Lembaga terkait juga perlu lebih aktif dalam menangani sengketa bisnis digital secara cepat dan efektif, mengingat karakter transaksi yang serba cepat dan lintas wilayah. Di samping itu, peningkatan literasi hukum dan digital bagi pelaku usaha sangat penting agar mereka lebih memahami isi perjanjian yang disepakati serta mampu melindungi hak-haknya secara mandiri dalam ekosistem bisnis digital.

DAFTAR REFERENSI

- Afsabilly, F., AR, A., & Daudsyah, T. R. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. *Jurnal Hukum Al-Hikmah*, 5(2), hlm. 1-10.
- Alifa, N., & Wisnuwardhani, D. A. (2022). Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Online Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Sistem COD. *Bhirawa Law Journal*, 3(2), hlm. 120-130.
- Cahyani, A., dkk. (2024). Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Pada Marketplace Digital. *Citra Justicia*, 25(1), hlm. 99-115.
- De Lima, H. S., dkk. (2025). Analisis Hukum Kontrak Dalam Sistem Hukum Indonesia: Tantangan Era Digital. *Jurnal Hukum Sasana*, 11(1), hlm. 190-204.

- Elyviatino, E. P., & Nugroho, L. D. (2025). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau dari Perspektif KUHPerduta. *AHKAM*, hlm. 465-476.
- Febriyanti, F. (2024). Peranan Hukum Dalam Melindungi Pelaku Usaha Yang Dirugikan Konsumen Dalam Transaksi E-commerce. *Annual Review of Legal Studies*, 1(2), hlm. 50-60.
- Husna, N., & Wibawa, I. (2024). Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Terhadap Perlindungan Pelaku Usaha UMKM. *Jurnal Suara Keadilan*, 25(1), hlm. 1-9.
- Josua, J., & Habeahan, B. (2026). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMKM Dalam Perjanjian Kemitraan Dengan Platform Digital di Indonesia. *Jurnal Dimensi Hukum*, 9(1), hlm. 1-10.
- Juliani, A. D. (2025). Penyusunan Akta Perjanjian Elektronik Dalam Hukum Keperdataan: Peran Notaris dan Tanggung Jawab Hukum. *Officium Notarium*, 4(2), hlm. 1-12.
- Kaffah, A. F., & Badriyah, S. M. (2024). Aspek Hukum Dalam Perlindungan Bisnis Era Digital Di Indonesia. *Lex Renaissance*, 9(1), hlm. 203-228.
- Karar, F., dkk. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMKM Dalam Kontrak Bisnis Digital. *Jurnal Eksekusi*, 3(2), hlm. 1-12.
- Kastulani, M., & Yasid, M. (2025). Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik. *El-Iqthisady*, 7(2), hlm. 1-12.
- Kurniasari, T. W. K., & Rahman, A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha UMKM Terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan Platform Digital. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), hlm. 131-153.
- Makka, Z. (2022). Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Terhadap Posisi Dominan Dalam Persaingan Usaha. *Jurnal Persaingan Usaha*, 2(1), hlm. 10-20.
- Nafi'a, Z. I., & Priyono, E. A. (2024). Perkembangan Hukum Perjanjian di Era Digital: Tinjauan Atas Kontrak Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(4), hlm. 1-10.
- Nawaskoro, H., & Husna, L. A. (2025). Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Elektronik Menurut Hukum Perdata Indonesia. *Journal of Golden Generation Legal Science*, 2(1), hlm. 1-10.
- Ramadhan, A., & Syafrida. (2024). Perlindungan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Terhadap Penguatan Bisnis Pelaku Usaha UMKM. *COMSERVA*, 4(5), hlm. 1468-1479
- Samora, R., Aulia, J., & Syahputra, F. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Online di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1(4), hlm. 1-10.
- Simbolon, H., & Tunggaesti, D. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Social Commerce. *Jurnal Selisik*, 10(1), hlm. 1-15.
- Ulya, W. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Pada Transaksi Bisnis Social Commerce. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 6(1), hlm. 18-34.
- Widjaja, G. (2025). Hukum Perdata di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi dan Kontrak Elektronik. *Berajah Journal*, 6(1), hlm. 10-20.